



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 018 /PID.SUS/2014/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : JONI PANGGABEAN
Tempat lahir : Kisaran Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara
Umur/Tgl.Lahir : 37 Tahun/ 14 September 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pirdam Jalur IV Kepenghuluan Bagan Manunggal
Kulrahan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah
Kabupaten Rokan Hilir .
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d 15 September 2013
- Perpanjangan Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 25 Oktober 2013
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 26 Oktober s/d tanggal 24 Nopember 2014
- Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 25 Nopember 2013 s/d tanggal 22 Desember 2014
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d 8 Januari 2014
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 7 Februari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 8 Februari 2013 sampai dengan 10 April 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu CUTRA ANDIKA, SH, KALNA SURYA SIR, SH dan BIMANTARA PRIMA ADI CIPTA, SH

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa JONI PANGGABEAN bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan yakni melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI PANGGABEAN dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda
- 4 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening sabu-sabu
 - 3 (tiga) buah mancis
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol lasegar
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol ukuran kecil*Dirampas untuk dimusnahkan .*
- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberi keringanan hukuman

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap berpegang pada tuntutan semula dan telah pula mendengar duplik dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula.

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa terdakwa Joni Panggabean secara bermufakat dengan saksi Frans Abdi Pangaribuan (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa Joni Panggabean Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib saksi Frnas Badi Pangaribuan sedang berada dirumah terdakwa Bersama dengan saksi Frengky Hutagalung, pada saat berada dirumah saksi Joni Panggabean, kemudian terdakwa memnaggil saksi Frans Abdi Pangaribuan dan menyuruh saksi Frans Abdi Pangaribuan untuk mengantarkan uang sebesar Rp.8.000.000.- ke Cikampak dimana sudah ada orang yang menunggu untuk mengambil uang tersebut dan ada barang yang akan dibawa oleh saksi Frans Abdi Pangaribuan, selanjutnya saksi Frans Abdi Pangaribuan mengajak saksi Frengky Hutagalung pergi menuju ke Cikampak untuk menemani saksi Frans Abdi Pangaribuan.
- Bahwa selanjutnya saksi Frans Abdi Pangaribuan bersama dengan saksi Frengky Hutagalung lalu pergi ke Cikampak dengan mengendarai sepeda motor dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan, setelah sampai di Cikampak tepatnya dikebun sawit, selanjutnya saksi Frans Abdi Pangaribuan turun dari sepeda motor dan menjumpai orang yang tidak dikenal tersebut, kemudian menyerahkan uang yang telah dititipkan oleh terdakwa Joni Panggabean kepada saksi Frans Abdi Pangaribuan kepada orang yang tidak dikenal tersebut. Setelah menyerahkan uang lalu orang yang tidak dikenal terdakwa tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic yang berisi shabu-shabu dengan cara disalurkan kepada saksi Frans Abdi Pangaribuan. Selanjutnya setelah menerima bungkus berisi shabu-shabu tersebut lalu saksi Frans Abdi Pangaribuan kembali ke sepeda motor dimana saksi Frengky Hutagalung menunggu kemudian saksi Frans Abdi Pangaribuan bersama dengan saksi Frengky Hutagalung kembali ke Bagan Batu.

- Bahwa selanjutnya setelah sampai di Bagan Batu kemudian saksi Frans Abdi Pangaribuan menjumpai terdakwa Joni Panggabean dan menyerahkan bungkus berisi shabu-shabu tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, memiliki dan menyimpan shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-5688/NNF/2013 dan Nomor LAB-5689/NNF/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dengan kesimpulan :

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Joni Panggabean adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa Joni Panggabean secara bermufakat dengan saksi Frans Abdi Pangaribuan (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa Joni Panggabean Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi Salrose Mesra, saksi Eduard Sibuea serta anggota kepolisian Bagan Sinembah mendapat informasi bahwa terdakwa bersama dengan saksi Fina Rahmawati Br Simanjuntak telah melakukan jual beli Shabu-shabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan pengintaian dirumah terdakwa.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2013, saksi-saksi mendapat informasi bahwa terdakwa akan membeli shabu-shabu, dengan menyuruh saksi Frans Abdi Pangaribuan untuk membeli shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat informasi kemudian saksi Eduard Sibuea melakukan penyelidikan dan melihat dari rumah terdakwa saksi Frans Abdi Pangaribuan bersama dengan saksi Frengky Hutagalung keluar dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi Eduard Sibuea mengikuti saksi Frans Abdi Pangaribuan dan saksi Frengky Hutagalung menuju kearah Cikampak, pada saat berada di Cikampak saksi melihat saksi Frans Abdi Pangaribuan berhenti disebuah pos sedang bertransaksi, setelah selesai selanjutnya saksi mengikuti saksi Frans Abdi Pangaribuan dan saksi Frengky Hutagalung kembali kearah Bagan batu, dalam perjalanan saksi menghubungi saksi Salrose mesra agar bersiap-siap.
- Bahwa pada saat saksi Frans Abdi Pangaribuan dan saksi Frengky Hutagalung sampai dirumah terdakwa selanjutnya saksi Salrose Mesra, dengan saksi Eduard Sibuea masuk kedalam rumah terdakwa Joni Panggabean, setelah bertemu dengan terdakwa didalam rumah kemudian saksi kemudian saksi Salrose mesra mengatakan “ Kau memakai Shabu-shabu “ setelah itu saksi Salrose Mesra berusaha masuk kedalam kamar namun terdakwa berusaha menghalangi dengan cara menutup pintu kamarnya, dan melarang saksi Salrose Mesra masuk, tidak berapa lama datang saksi Fina Ramawati Br Simanjuntak langsung mendekati saksi Salrose Mesra yang berada di depan pintu kamar dengan mengatakan “ Kami mau main “ sambil membuka celananya pada saat itu, selanjutnya saksi Fina masuk edalam kamar dan menutup pintu kembali, namun saksi Salrose mesra menuruh terdakwa dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fina Rahmawati agar keluar kamar, tidak berapa lama kemudian terdakwa bersama dengan saksi Fina Rahmawati keluar kamar bersama dengan terdakwa, kemudian saksi Salrose Mesra menyuruh terdakwa dan saksi Fina Rahmawati keruang tamu, dan pada saat berjalan keruang tamu dari celana saksi Fina Rahmawati terjatuh 1 (satu) bungkus kecil plastic yang diduga shabu-shabu.

- Bahwa saksi Salrose Mesar dan saksi Eduard Sibua lalu melakukan penggeledahan ke kamar terdakwa dan dari dalam kamar terdakwa berhasil ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (Bong) dari botol Lasegar dari bawah tempat tidur terdakwa, kemudian ditemukan lagi lagi 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol kaca kecil dan 3 (tiga) buah mancis yang telah dirombak perapiannya di dinding dalam kamar tidur Frans Abdi Pangaribuan.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-5687/NNF/2013 dan Nomor LAB-5689/NNF/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dengan kesimpulan :

Barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti A setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) set Bong terbuat dari botol plastic Merk Lasegar berisi 100 (seratus) ml cairan bening milik tersangka atas nama Joni Panggabean.

Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A yang dianalisis milik tersangka Joni Panggabean adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Hurup UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Atau

Ketiga :

-----Bahwa terdakwa Joni Panggabean Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa Joni Panggabean Jalur IV Pirdam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan Simbolon menggunakan shabu-shabu di lokasi sawit-sawitan Pirdam, adapun cara terdakwa menggunakan shabu-shabu adalah dengan cara tutup botol yang telah dibolongi sebanyak 2 (dua) lubang yang aman tiap-tiap lobangnya untuk dipasang pipet untuk amenghisap dan satu lubang lagi untuk diletakan tabung kaca kecil meletakan shabu-shabu, cara terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut adalah mulut terdakwa berada dipipet untuk menhgisap dan selanjutnya terdakwa membakar tabung kaca kecil yang didalamnya berisikan serbuk shabu-shabu dengan menggunakan mancis yang sudah dirombak perapiannya, pada saat tabung dibakar yang ada serbuk shabu-shabunya dari pemaaran tabung tersebut keluar asap selanjutnya asap yang keluar dihisap oleh terdakwa dengan menggunakan pipet
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

- Berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-5688/NNF/2013 dan Nomor LAB-5689/NNF/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dengan kesimpulan :

Barang bukti yang diterima berupa bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti A setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol berisi 5 (lima) ml Serum darah dan 1 (satu) botol berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik tersangka atas nama Joni Panggabean.

Dari hasil Analisis barang bukti A tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Joni Panggabean adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- -----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Hurup a UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi SARLOSE MESRA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Joni Panggabean Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa terdakwa akan membeli sabu-sabu dengan menyuruh orang ke Cikampak
 - Bahwa selanjutnya saksi Eduar Sibuea mengikuti saksi Prans Abdi Panggabean dan saksi Frengky Hutagalung sampai ke Cikampak dan kemudian kembali lagi kerumah terdakwa Joni Panggabean
 - Bahwa setelah saksi Prans Abdi Panggabean dan saksi Frengky Hutagalung masuk kedalam rumah selanjutnya saksi masuk dari pintu belakang sedangkan saksi Eduar Sibeas dan saksi Edi Purnomo masuk dari pintu depan
 - Bahwa sesampainya didalam rumah saksi Edi Purnomo langsung mengetok pintu kamar dan terdakwa berusaha menutup pintu kamarnya
 - Bahwa selanjutnya langsung keluar saksi Fina dan mengatakan kami mau main sambil membuka celananya
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi penangkap lain tidak bisa berbuat apa-apa terdakwa dan saksi Fina berada didalam kamar kurang lebih 10 menit tidak keluar dari kamar tersebut
 - Bahwa selanjutnya saksi Fina keluar dari kamar dan menuju ruang tamu dan saksi menyuruh saksi Fina untuk diam disana dan tidak pergi kemana-mana
 - Bahwa selanjutnya sambil menunggu polisi wanita ada jatuh dari celana saksi Fina satu bungkus sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kamar terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap bong terbuat dari botol lasegar dibawah kolong tempat tidur, satu buah alat hisap terbuat dari botol kaca dan tiga buah mancis
- Bahwa menurut saksi Frans Abdi Pangaribuan dan saksi Frengki Hutagalung mereka disuruh membeli dari Cikampak dengan membawa uang Rp 8.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak ada memiliki sabu-sabu dan tidak menyuruh siapa siapa untuk membeli sabu-sabu

- Saksi EDUAR SIBUEA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Joni Panggabean Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi bahwa terdakwa akan membeli sabu-sabu dengan menyuruh orang ke Cikampak
- Bahwa selanjutnya saksi Eduar Sibuea mengikuti saksi Prans Abdi Panggabean dan saksi Frengky Hutagalung sampai ke Cikampak dan di Cikampak Frans berhenti disebuah pos dan bertemu dengan seseorang dan kemudian kembali lagi kerumah terdakwa Joni Panggabean
- Bahwa setelah saksi Prans Abdi Panggabean dan saksi Frengky Hutagalung masuk kedalam rumah selanjutnya saksi masuk dari pintu belakang sedangkan saksi Eduar Sibebe dan saksi Edi Purnomo masuk dari pintu depan
- Bahwa sesampainya didalam rumah saksi Edi Purnomo langsung mengetok pintu kamar dan terdakwa berusaha menutup pintu kamarnya
- Bahwa selanjutnya langsung keluar saksi Fina dan mengatakan kami mau main sambil membuka celananya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi penangkap lain tidak bisa berbuat apa-apa terdakwa dan saksi Fina berada didalam kamar kurang lebih 10 menit tidak keluar dari kamar tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi Fina keluar dari kamar dan menuju ruang tamu dan saksi menyuruh saksi Fina untuk diam disana dan tidak pergi kemana-mana
- Bahwa selanjutnya sambil menunggu polisi wanita ada jatuh dari celana saksi Fina satu bungkus sabu-sabu
- Bahwa setelah kamar terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap bong terbuat dari botol lasegar dibawah kolong tempat tidur, satu buah alat hisap terbuat dari botol kaca dan tiga buah mancis
- Bahwa menurut saksi Frans Abdi Pangaribuan dan saksi Frengki Hutagalung mereka disuruh membeli dari Cikampak dengan membawa uang Rp 8.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak ada memiliki sabu-sabu dan tidak menyuruh siapa siapa untuk membeli sabu-sabu

- Saksi FRANS ABDI PANGARIBUAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Joni Panggabean Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap polisi ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu-sabu
 - Bahwa saksi tidak tahu sabu-sabu tersebut terdakwa dapat dari mana
 - Bahwa saksi pernah disuruh terdakwa bersama Frengki untuk pergi ke Cikampak membawa uang Rp 8.000.000,- dan diberikan kepada seseorang yang saksi tidak kenal
 - Bahwa setelah memberi uang tersebut saksi diberi bubgkusan oleh orang tersebut dan selanjutnya saksi pulang dan memberikan bungkus tersebut kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memakai sabu-sabu di rumah terdakwa bersama Frengki

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak ada memiliki sabu-sabu dan tidak menyuruh siapa siapa untuk membeli sabu-sabu

- Saksi FRANGKY HUTAGALUNG dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Joni Panggabean Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu-sabu
- Bahwa saksi tidak tahu sabu-sabu tersebut terdakwa dapat dari mana
- Bahwa saksi pernah disuruh terdakwa bersama Frans untuk pergi ke Cikampak membawa uang Rp 8.000.000,- dan diberikan kepada seseorang yang saksi tidak kenal
- Bahwa setelah memberi uang tersebut saksi Frans diberi bungkus oleh orang tersebut dan selanjutnya saksi pulang dan memberikan bungkus tersebut kepada terdakwa
- Bahwa saksi pernah memakai sabu-sabu di rumah terdakwa bersama Frans

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak ada memiliki sabu-sabu dan tidak menyuruh siapa siapa untuk membeli sabu-sabu

- Saksi FINA RAHMAWATI BR SIMANJUNTAK dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Joni Panggabean Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap polisi ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu-sabu
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap kami sedang berada dikamar mau berhubungan suami isteri dan polisi memaksa untuk membuka pintu namun kami tidak membuka pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah saksi keluar saksi disuruh berdiri diruangan dan tidak boleh kemana-mana selanjutnya salah seorang polisi menunjukkan satu buah plastik yang didalamnya sabu-sabu dan saksi tidak tahu darimana sabu-sabu tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah memakai sabu-sabu
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dikamar saksi saksi tidak mengetahuinya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa JONI PANGGABEAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Joni Panggabean Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap kami sedang berada dikamar mau berhubungan suami isteri dan polisi memaksa untuk membuka pintu namun kami tidak membuka pintu
- Bahwa kemudian setelah saksi Fina keluar saksi Fina disuruh berdiri diruangan dan tidak boleh kemana-mana selanjutnya salah seorang polisi menunjukkan satu buah plastik yang didalamnya sabu-sabu dan saksi Fina tidak tahu darimana sabu-sabu tersebut
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang satu bungkus sabu-sabu yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut
- Bahwa tentang alat hisap yang ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa itu adalah milik sombolon yang disimpan dirumah terdakwa
- Bahwa tiga buah mancis tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa memang pernah memakai sabu-sabu dikebun sawit bukan didalam rumah
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh siapapun untuk membeli sabu-sabu

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah mancis
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol lasegar
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol ukuran kecil

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-5687/NNF/2013 dan Nomor LAB-5689/NNF/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dengan kesimpulan :

Barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti A setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) set Bong terbuat dari botol plastic Merk Lasegar berisi 100 (seratus) ml cairan bening milik tersangka atas nama Joni Panggabean. Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A yang dianalisis milik tersangka Joni Panggabean adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Joni Panggabean Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa sesampainya didalam rumah saksi penangkap langsung mengetok pintu kamar terdakwa dan terdakwa berusaha menutup pintu kamarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya langsung keluar saksi Fina dan mengatakan kami mau main sambil membuka celananya
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi penangkap lain tidak bisa berbuat apa-apa terdakwa dan saksi Fina berada didalam kamar kurang lebih 10 menit tidak keluar dari kamar tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi Fina keluar dari kamar dan menuju ruang tamu dan saksi menyuruh saksi Fina untuk diam disana dan tidak pergi kemana-mana
- Bahwa selanjutnya sambil menunggu polisi wanita ada jatuh dari celana saksi Fina satu bungkus sabu-sabu
- Bahwa setelah kamar terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap bong terbuat dari botol lasegar dibawah kolong tempat tidur, satu buah alat hisap terbuat dari botol kaca dan tiga buah mancis
- Bahwa menurut saksi Frans Abdi Pangaribuan dan saksi Frengki Hutagalung mereka disuruh membeli dari Cikampak dengan membawa uang Rp 8.000.000,-
- Bahwa terdakwa tidak mengakui sabu sabu yang ditemukan dirumahnya
- Bahwa terdakwa menguasai atau menyalahgunakan sabu sabu tersebut tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Dakwaan pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih condong untuk terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa lebih condong pada dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Secara tanpa hak dan melawan hukum
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa JONI PANGGABEAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Joni Panggabean Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa sesampainya didalam rumah saksi penangkap langsung mengetok pintu kamar terdakwa dan terdakwa berusaha menutup pintu kamarnya
- Bahwa selanjutnya langsung keluar saksi Fina dan mengatakan kami mau main sambil membuka celananya
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi penangkap lain tidak bisa berbuat apa-apa terdakwa dan saksi Fina berada didalam kamar kurang lebih 10 menit tidak keluar dari kamar tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi Fina keluar dari kamar dan menuju ruang tamu dan saksi menyuruh saksi Fina untuk diam disana dan tidak pergi kemana-mana
- Bahwa selanjutnya sambil menunggu polisi wanita ada jatuh dari celana saksi Fina satu bungkus sabu-sabu
- Bahwa setelah kamar terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap bong terbuat dari botol lasegar dibawah kolong tempat tidur, satu buah alat hisap terbuat dari botol kaca dan tiga buah mancis
- Bahwa menurut saksi Frans Abdi Pangaribuan dan saksi Frengki Hutagalung mereka disuruh membeli dari Cikampak dengan membawa uang Rp 8.000.000,-
- Bahwa terdakwa tidak mengakui sabu sabu yang ditemukan dirumahnya
- Bahwa terdakwa menguasai atau menyalahgunakan sabu sabu tersebut tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut walaupun terdakwa mengingkari sabusabu yang didapat dirumahnya, terdakwa tetap tidak bisa membuktikan kalau ia tidak terlibat dengan sabu sabu tersebut dimana saksi Frans dan saksi Frengki ada disuruh ke Cikampak kemudian memberikan bungkus kepada terdakwa kemudian terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fina saat dipaksa keluar kamar tidak mau keluar dan saat saksi Fina keluar jatuh dari celananya satu bungkus sabu-sabu hal ini membuktikan bahwa terdakwa memang ada memiliki sabu sabu yang dibawa isterinya tersebut dan Terdakwa telah tertangkap karena memiliki dan menguasai sabu-sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan

I bukan tanaman yakni jenis sabu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu” adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di rumah terdakwa Joni Panggabean Jalur IV Pirdam Kelurahan Bagan Manunggal Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah sabu sabu
- Bahwa sesampainya didalam rumah saksi penangkap langsung mengetok pintu kamar terdakwa dan terdakwa berusaha menutup pintu kamarnya
- Bahwa selanjutnya langsung keluar saksi Fina dan mengatakan kami mau main sambil membuka celananya
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi penangkap lain tidak bisa berbuat apa-apa terdakwa dan saksi Fina berada didalam kamar kurang lebih 10 menit tidak keluar dari kamar tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi Fina keluar dari kamar dan menuju ruang tamu dan saksi menyuruh saksi Fina untuk diam disana dan tidak pergi kemana-mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sambil menunggu polisi wanita ada jatuh dari celana saksi Fina satu bungkus sabu-sabu
- Bahwa setelah kamar terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 buah alat hisap bong terbuat dari botol lasegar dibawah kolong tempat tidur, satu buah alat hisap terbuat dari botol kaca dan tiga buah mancis
- Bahwa menurut saksi Frans Abdi Pangaribuan dan saksi Frengki Hutagalung mereka disuruh membeli dari Cikampak dengan membawa uang Rp 8.000.000,-
- Bahwa terdakwa tidak mengakui sabu sabu yang ditemukan dirumahnya
- Bahwa terdakwa menguasai atau menyalahgunakan sabu sabu tersebut tanpa izin yang berwenang

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut walaupun terdakwa mengingkari sabu-sabu yang didapat dirumahnya, terdakwa tetap tidak bisa membuktikan kalau ia tidak terlibat dengan sabu sabu tersebut dimana saksi Frans dan saksi Frengki ada disuruh ke Cikampak kemudian memberikan bungkus kepada terdakwa kemudian terdakwa dan saksi Fina saat dipaksa keluar kamar tidak mau keluar dan saat saksi Fina keluar jatuh dari celananya satu bungkus sabu-sabu hal ini membuktikan bahwa terdakwa memang ada memiliki sabu sabu yang dibawa isterinya tersebut dan Terdakwa telah tertangkap karena memiliki dan menguasai sabu-sabu serta menurut keterangan saksi-saksi serta juga telah dikuatkan dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB-5687/NNF/2013 dan Nomor LAB-5689/NNF/2013 tanggal 28 Agustus 2013 dengan kesimpulan : Barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti A setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) set Bong terbuat dari botol plastic Merk Lasegar berisi 100 (seratus) ml cairan bening milik tersangka atas nama Joni Panggabean. Dari hasil Analisis tersebut pada BAB III, kami periksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A yang dianalisis milik tersangka Joni Panggabean adalah benar mengandung Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk melakukan Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilarang oleh undang-undang karena telah bersama sama dengan Fina Rahmawati memiliki sabu-sabu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening sabu-sabu
- 3 (tiga) buah mancis
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol lasegar
- 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol ukuran kecil

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa
- perbuatan terdakwa bertentangan dengan pemberantasan peredaran narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa JONI PANGGABEAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SABU-SABU** ”
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI PANGGABEAN dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa JONI PANGGABEAN sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening sabu-sabu
 - 3 (tiga) buah mancis
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol lasegar
 - 1 (satu) set bong yang terbuat dari botol ukuran kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan .

7 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Senin tanggal 14 April 2014, oleh kami SAIDIN BAGARIANG, SH. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH dan P.H.H.P. SIANIPAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RUSTAM, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh ZULHAM, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

SAIDIN BAGARIANG, SH

P.H.H.P. SIANIPAR, SH

Panitera Pengganti,

RUSTAM, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)